

**PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SETELAH MENJALANI
SANKSI ADAT MENURUT HUKUM ISLAM DIDESA MAPUR
KECAMATAN RIAU SILIP KABUPATEN BANGKA
BELITUNG**

SKRIPSI

Oleh :

Dwinando Abdillah

C01214004



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwinando Abdillah
NIM : C01214004
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga
Judul Skripsi : Pernikahan yang dilakukan setelah menjalani
Sanksi Adat menurut Hukum Islam didesa Mapur
Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 11 Februari 2019
Saya yang menyatakan,



Dwinando Abdillah
NIM. C01214004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwinando Abdillah : C01214004 dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat Pelaku Zina Sebagai Syarat Sebelum Dinikahkan (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Desember 2018
Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

NIP. 195008171981031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwinando Abdillah NIM. C01214004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, 08 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
NIP.195008171981031001

Penguji II,




Dr. Hj. Dakwatul Choiroh, M. Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP.197507012005011008

Penguji IV,



Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 07 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwinando Abdillah
NIM : C01214004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : dwinandoabdillah03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SETELAH MENJALANI SANKSI ADAT
MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP
KABUPATEN BANGKA BELITUNG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2019

Penulis

(Dwinando Abdillah)

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat memberikan dampak negatif tengah-tengah kehidupan masyarakat desa Mapur. Hal ini ditandai dengan moral pemudanya yang semakin menurun dan jauh dari apa yang diajarkan dalam agama.

Masyarakat desa Mapur mayoritas penduduknya adalah penduduk asli suku Melayu yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan serta pemberlakuan hukum adat masih sangat kental. Disamping itu masyarakat desa Mapur adalah masyarakat yang menganut agama Islam, Kristen dan Hindu tetapi mereka hanya sebagai formalitas saja di KTP dan hanya mengikuti hukum adat yang ada di desa mapur tersebut. Namun disamping itu pemuda pemudi masyarakat desa Mapur belakangan ini seperti kehilangan kontrol yang seakan-akan modernisasi diartikan kemajuan dan modernisasi diterjemahkan dengan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang barat non muslim dimana mereka memiliki paham “kebebasan” sebebas-bebasnya tanpa ada keterikatan terhadap aturan-aturan yang bersifat moral.

Penyakit ini lah yang melanda pemuda pemudi desa Mapur pada saat ini sehingga banyak yang terjerumus kepada tindakan-tindakan amoral seperti perzinahan, perkelahian, tidak saling menghormati dan menghargai satu sama lain, pencurian, serta perjudian terjadi begitu saja tanpa ada tindakan yang bersifat menghukum dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan penulis ke desa Mapur pasangan zina tersebut dinikahkan tetapi wajib melakukan sanksi adat terlebih dahulu yaitu mengelilingi

Kecamatan Riau Silip Bangka Belitung dan juga peneliti memaparkan pelaksanaan sanksi adat.

Bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan hukum adat . Dalam bab ini peneliti akan menganalisis Bagaimana pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kecamatan Bangka Belitung dan juga Bagaimana Perspektif Hukum Islam mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung secara mendetail dengan menggunakan metode hukum Islam terhadap pernikahan yang dilakukan setelah menjalani Sanksi Adat didesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Belitung.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.

Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud adalah wali di atas maka alternatif berdasarkan hadis Nabi adalah pemerintah atau hakim kalau dalam masyarakat kita adalah naib.

Wanita manapun yang kawin tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal. Bila (telah kawin dengan syah dan) telah disetubuhi, maka ia berhak menerima maskawin (mahar) karena ia telah dinikmati kemaluannya dengan halal. Namun bila terjadi pertengkaran diantara para wali, maka pemerintah yang menjadi wali yang tidak mempunyai wali.

Wali dapat di pindah oleh hakim bila:

Jika terjadi pertentangan antar wali. Jika tidak adanya wali, ketidak adanya di sini yang dimaksud adalah benar-benar tidak ada satu kerabat pun, atau karena jauhnya tempat sang wali sedangkan wanita sudah mendapatkan suami yang kufu'.

Pasal 20 ayat 1 menyatakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil, baligh.

Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.

Pada pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasanya sama dengan fikih Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki saudara kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki

bersalinitas tinggi (asin) saat air pasang. Terjadi pencampuran air tawar dan air laut secara sempurna sehingga sungai-sungai di pulau ini merupakan daerah estuary. Yaitu daerah perairan semi tertutup yang dipengaruhi oleh air laut dan air tawar dicirikan oleh perubahan salinitas yang signifikan.

Umumnya di Desa Mapur yang berpenghuni terdapat banyak sumur buatan yang dimanfaatkan untuk warga keperluan sehari-hari sebagai sumber air minum, pada umumnya fasilitas sumur tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah, untuk fasilitas air bersih warga, sekolah dan kantor pemerintahan lainnya. Berdasarkan hasil pengukuran air tanah (beberapa sampling sumur) menunjukkan ketersediaan air tawar di pulau ini terdistribusi dengan baik.

Topografi Desa Mapur umumnya cukup landai dilihat secara visual membentuk bukit yang memanjang dengan rata-rata ketinggian 22 m dari permukaan laut.

Distribusi sedimen di Desa Mapur tersebar sepanjang pantai, dengan jenis pantai berpasir, pantai berlumpur dan pantai berbatu. Terdapat daratan timbul di tengah laut mapur yang di tumbuhinya hutan mangrove, Ada beberapa lokasi tempat penanaman mangrove ditemukan. Pemanfaatan hutan mangrove oleh penduduk sudah berlangsung sejak lama secara turun temurun dijadikan bahan kayu bangunan.

mempertahankan tradisi mereka percaya kepada dunia animisme dan dinamisme.

Keberadaan komunitas suku Lom ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistik suku Lom yang katanya sangat hebat. Cerita yang berkembang di wilayah Bangka Belitung, kalau ada yang sakit, sering dikaitkan dengan “*iriman*”

Dari kampung Mapur. Hal ini biasanya karena suku Lom ini termasuk suku yang agak tertinggal, biasanya dianggap masyarakat sebagai pelaku mistik, santet dan sejenis ilmu-ilmu hitam lainnya. Padahal yang sebenarnya tidaklah seperti itu, karena masyarakat suku Lom adalah masyarakat yang terbuka, dan tidak menolak ataupun menentang kehadiran orang lain di pemukiman mereka. Karena sikap negatif dan pengucilan dari masyarakat lain terhadap mereka inilah yang membuat mereka agak terasing dari masyarakat umum pulau Bangka. Biasanya masyarakat lain di Bangka Belitung enggan untuk menyinggahi kawasan Mapur. Beberapa masyarakat lain di Bangka Belitung, sering melontarkan ucapan seperti ini

“hati-hati masuk ke kampung suku Lom. Niat hati harus bersih dan tulus. Kalau hati kotor, bisa celaka, malah tidak bisa keluar lagi”

Demikian pesan banyak orang kepada siapa pun yang akan mengunjungi suku Lom.

C. Tradisi Budaya.

Ada beberapa tradisi ilmu mistik pada masyarakat suku Lom, tapi biasanya hanya digunakan untuk pertahanan diri. Salah satu mantra mistik mereka yang terkenal adalah *mantra Jirat*, yang digunakan untuk menjaga ladang dari pencurian. Ada juga mantra mistik hipnotis untuk menghipnotis orang agar mengakui perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Selain itu ada juga *mantra Gendam*, yang digunakan untuk menjaga kerukunan rumah tangga. Mantra-mantra ini biasanya hanya dimiliki oleh Dukun Adat.

Masyarakat adat suku Lom masih memercayai dan meyakini roh-roh yang terdapat di alam, yang menguasai benda-benda di sekitar mereka, seperti roh gunung, roh hutan, roh sungai, roh bumi, roh langit dan roh hewan, yang merupakan bagian dari alam semesta yang menyatu dengan roh nenek moyang mereka sehingga harus dihargai. Mereka memercayai jika setiap bagian dari alam semesta ini mempunyai roh atau kekuatan, yang mana roh-roh tersebut mengawasi manusia dan perbuatannya. Bencana akan menimpa manusia apabila manusia melanggar kekuatan dan keselarasan alam.

Dahulunya suku Lom cenderung menutup diri terhadap budaya luar. Dahulu adat mereka melarang anggota suku untuk menggunakan sandal, jas, jaket atau payung, karena dianggap menyamai gaya dan perilaku para penjajah. Namun sekarang mereka telah terbuka terhadap perkembangan jaman, walaupun sikap kritis terhadap dunia luar tetap dipelihara. Sepanjang sejarah suku Lom, belum ada anggota suku yang terlibat tindakan kriminal.

Setelah kedua ibu dan ayah dari kedua belah pihak sudah datang kepala adat langsung memberitahukan kepada kedua orang tua, tokoh masyarakat dan kepada seluruh warga akan langsung diadakannya hukuman adat yaitu ‘mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun dan akan di damping dari kedua orang tua dari kedua belah pihak”, setelah selesai melaksanakan hukuman mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun mereka akan di suruh oleh Kepala Adat untuk pulang dan akan selalu di awasi oleh orang tua masing-masing dan di kurung di rumah.

- b. Setelah besoknya mereka berdua akan di bawa oleh kedua orang tua kedua belah pihak untuk di bawa kerumah Kepala Adat, tetapi sebelum dilakukannya upacara pernikahan mereka berdua akan dimandikan terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari hal-hal gaib maupun kotor di sebut dengan mandi Belimau. Setelah selesai dimandikan mereka berdua akan menggunakan pakaian Adat yang memang khusus untuk pernikahan dan mereka akan dipergi menghadap Kepala Adat untuk meminta restu/bacaan-bacaan untuk keselamatan. Mereka berdua akan di suruh oleh Kepala Adat untuk menuju batu yang memang di kramati oleh warga Desa Mapur untuk meminta seperti doa keselamatan dan keharmonisan. Setelah selesai mereka akan datang kekedua orang tua mereka masing-masing untuk

- a. Kalau sudah benar-benar ketangkap seperti itu mereka langsung di giring sama warga desa Mapur ke rumah Kepala Adat, Sebenarnya Kepala Adat sudah mengetahui semuanya tanpa di beritahu siapa pun, Sesudah sampai di rumah Kepala Adat, dia menyuruh warga untuk memanggil ibu dan ayah dari kedua belah pihak untuk datang ke rumah Kepala Adat dan juga tokoh masyarakat di panggil juga untuk member tahu kepada semuanya apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua orang ini. Setelah kedua ibu dan ayah dari kedua belah pihak sudah datang kepala adat langsung memberitahukan kepada kedua orang tua, tokoh masyarakat dan kepada seluruh warga akan langsung diadakannya hukuman adat yaitu ‘mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun dan akan di damping dari kedua orang tua dari kedua belah pihak”, setelah selesai melaksanakan hukuman mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun mereka akan di suruh oleh Kepala Adat untuk pulang dan akan selalu di awasi oleh orang tua masing-masing dan di kurung di rumah.
- b. Setelah besoknya mereka berdua akan di bawa oleh kedua orang tua kedua belah pihak untuk di bawa kerumah Kepala Adat, tetapi sebelum dilakukannya upacara pernikahan mereka berdua akan dimandikan terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari hal-hal gaib maupun kotor di sebut dengan mandi Belimau. Setelah selesai dimandikan mereka berdua akan menggunakan pakaian

Adat yang memang khusus untuk pernikahan dan mereka akan dipergi menghadap Kepala Adat untuk meminta restu/bacaan-bacaan untuk keselamatan. Mereka berdua akan di suruh oleh Kepala Adat untuk menuju batu yang memang di kramati oleh warga Desa Mapur untuk meminta seperti doa keselamatan dan keharmonisan. Setelah selesai mereka akan datang kekedua orang tua mereka masing-masing untuk meminta maaf atas perbuatan mereka dan meminta restu tetapi dari kedua orang tua tidak ikut andil menikahkan anaknya. Sesudah itu mereka menuju kekepala Adat lagi untuk di nikahkan di depan, orang tua, tokoh masyarakat dan warga didesa Mapur dan mereka di baca seperti bacaan matra agar yang dinikahkan selalu terjaga rumah tangganya setelah selesai dibaca-baca oleh kepala adat, Kepala adat akan membawa arang yang sudah di baca untuk di makan oleh calon mempelai pria agar selalu di jaga oleh hal gaib yang ada di dalam arang tersebut.

- c. Kalau yang datang ketempat pernikahan itu semua warga desa Mapur tak kecuali kedua orang tua dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan juga masyarakat desa Mapur.

Kepercayaan penduduk desa Mapur terhadap pelaksanaa pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat telah berdampak positif pada keluarga dan sebagai contoh baik bagi masyarakat yang melanggar larangan adat tersebut. Sebab penduduk percaya bahwa dengan pelaksanaa

mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun dan akan di damping dari kedua orang tua dari kedua belah pihak”, setelah selesai melaksanakan hukum mengelilingi desa tanpa memakai busana apapun mereka akan di suruh oleh Kepala Adat untuk pulang dan akan selalu di awasi oleh orang tua masing-masing dan di kurung di rumah.

2. Setelah besoknya mereka berdua akan di bawa oleh kedua orang tua kedua belah pihak untuk di bawa kerumah Kepala Adat, tetapi sebelum dilakukannya upacara pernikahan mereka berdua akan dimandikan terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari hal-hal gaib maupun kotor yang di beri sebutan dengan mandi Belimau. Setelah selesai dimandikan mereka berdua akan menggunakan pakaian Adat yang memang khusus untuk pernikahan dan mereka akan pergim menghadap Kepala Adat untuk meminta restu/bacaan-bacaan untuk keselamatan. Mereka berdua akan di suruh oleh Kepala Adat untuk menuju batu yang memang di kramati oleh warga Desa Mapur untuk meminta seperti doa keselamatan dan keharmonisan. Setelah selesai mereka akan datang ke orang tua mereka masing-masing untuk meminta maaf atas perbuatan mereka dan meminta restu tetapi dari kedua orang tua tidak ikut andil menikahkan anaknya. Sesudah itu mereka menuju kekepala Adat lagi untuk di nikahkan di depan orang tua, tokoh masyarakat dan warga di Desa Mapur dan mereka di baca seperti bacaan matra agar yang dinikahkan selalu terjaga rumah tangganya nanti setelah selesai dibaca-baca oleh kepala adat, Kepala adat akan membawa arang yang sudah di

- Brata, Sumardi Surya, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers
- Dahlan, Abdul Aziz, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet I, (Jakarta: Ichtiar Baru dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)” (Skripsi- -Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).
- Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2000).
- Ibnu Rusyd, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhamma, *Bidayatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtas}id* , diterjemahkan Imam Ghazali said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Muhammad, Syaikh Kamil, ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta, Pustaka al-Kautsar).
- Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi ‘Gigolo’ Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi*. (Surabaya: Al Nur. 2010).
- Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi ‘Gigolo’ Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi*.(Surabaya: Al Nur. 2010).
- Santoso ,Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil, 2001).
- Shiddieq, Umay M.Da’far, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur’an dan Sunnah* (Yogyakarta: Zakia Press. 2004).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 9, cet. 9. (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.IV (Bandung: Alfabeta,2008).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2009).
- Tarigan, Nuruddin dan Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media).
- Yusmar, EM., *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka 'Azm).
- Bagus, Ady, wawancara pada tanggal., Rabu 12 Juli 2018, Rabu.
- Bapak Musangat wawancara pada tanggal., Rabu 12 Juli 2018.
- Data *Rekapitulasi Kependudukan Desa Mapur* (10 Juli 2018) .
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, cet. Ulang. (Semarang: Wicaksana, 1993).
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002).
- Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Ponografi
- UU RI nomor 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara).

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoridesamapur/index.php/public/c/desamapur_info/2488 di akses pada tanggal 08 ferbruari 2019

